



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Kutipan akta perkawinan;
3. Kartu Keluarga;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP El)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan istri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyertakan persyaratan;
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan;
6. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pencatatan pembatalan perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

layanan pengaduan melalui 0859-2888-9124